



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Qorib, S.H., M.H., CIL., c.Me., CRA., 2. Warnen, S.H., 3. Riyan Budiyanto, S.H., Kesemuannya Advokat dan atau Penasihat Hukum dari Kantor "Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Brigade Bintang Timur (LKBH BIBIT)" yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 53 RT.10 RW.03 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 45142 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda pidana tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui atas semua perbuatannya dan sangat menyesalinya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atau hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB, atau suatu waktu lain yang masih tahun 2023, bertempat di teras SDN Kab. Cirebon, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB mengajak Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban lahir pada 2010 yang masih berusia 13 tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NO. xxx/Um/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon), untuk jalan-jalan ke Taman Sumber. Kemudian sesampainya terdakwa di SDN untuk menjemput Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu kedatangan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa terlebih dahulu menuju ke SDN termasuk Kabupaten Cirebon. Setibanya di SDN tersebut sekitar jam 20.30 WIB, terdakwa menyimpan sepeda motornya lalu Anak Korban dan terdakwa duduk di teras SDN. Ketika terdakwa dan Anak Korban sedang mengobrol, terdakwa memeluk tubuh Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil mengatakan bahwa terdakwa mencintai Anak Korban.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



- Terdakwa kemudian membuka baju Anak Korban, setelah terbuka, terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dan terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk mencium atau mengulum alat kemaluan atau penis terdakwa dan meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Terdakwa kemudian membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang kemudian terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya. Selanjutnya terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan terdakwa hingga kurang lebih selama 2 menit.
- Kemudian setelah itu dengan posisi duduk berhadapan terdakwa membuka celana Anak Korban sampai lutut, Setelah terbuka, terdakwa memasukkan alat kemaluannya (*penis*) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (*vagina*) Anak Korban sambil menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 2 menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah. Setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya masing-masing. Kemudian orang tua Anak Korban yang bernama Riswan bin Kussen (Alm) bersama dengan Wibi Saputro dan Hermanto masuk ke dalam SDN untuk mencari keberadaan Anak Korban yang belum pulang. Melihat ada orang yang datang, kemudian terdakwa meminta Anak Korban untuk bersembunyi di dalam ruangan kelas. Selanjutnya Riswan bin Kussen (Alm) bersama dengan Wibi Saputro dan Hermanto menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana korban kemudian terdakwa menunjukkan keberadaan korban yang sedang bersembunyi di belakang kelas lalu terdakwa Riswan bin Kussen (Alm) bersama dengan Wibi Saputro dan Hermanto membawa terdakwa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Nomor: xxxx/ 11755/ XI/ 2023/ RSUD. Awn No. Rekam Medis: 1119025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani,., MHKes.,Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar tiga belas tahun dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bibir kemaluan dalam bagian bawah kanan, memar pada selaput dara arah jam tiga; robekan baru pada selaput dara pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan, sesuai putaran jarum jam, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB mengajak Anak Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban lahir pada 2010 yang masih berusia 13 tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NO. xxx/Um/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon), untuk jalan-jalan ke Taman Sumber. Kemudian sesampainya terdakwa di SDN untuk menjemput Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu kedatangan terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa terlebih dahulu menuju ke SDN termasuk Kabupaten Cirebon. Setibanya di SDN tersebut sekitar jam 20.30 WIB, terdakwa menyimpan sepeda motornya lalu Anak Korban dan terdakwa duduk di teras SDN. Ketika terdakwa dan Anak Korban sedang mengobrol, terdakwa memeluk tubuh Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil mengatakan bahwa terdakwa mencintai Anak Korban.
- Terdakwa kemudian membuka baju Anak Korban, setelah terbuka, terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dan terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk mencium atau mengulum kemaluan terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil. Terdakwa kemudian membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan terdakwa yang kemudian terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya. Selanjutnya terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan terdakwa hingga kurang lebih selama 2 menit. Kemudian pada saat Anak Korban sedang mengulum kemaluan terdakwa, orang tua Anak Korban yang bernama Riswan bin Kussen (Alm) bersama dengan Wibi Saputro dan Hermanto masuk ke dalam SDN untuk mencari keberadaan Anak Korban yang belum pulang. Melihat ada orang yang datang, kemudian terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam celana terdakwa dan meminta Anak Korban untuk bersembunyi di dalam ruangan kelas. Selanjutnya Riswan bin Kussen (Alm) bersama dengan Wibi Saputro dan Hermanto menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dimana korban kemudian terdakwa menunjukkan keberadaan korban yang sedang bersembunyi di belakang kelas lalu terdakwa Riswan bin Kussen (Alm) bersama dengan Wibi Saputro dan Hermanto membawa terdakwa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Nomor: xxx/ 11755/ XI/ 2023/ RSUD. Awn No. Rekam Medis: 1119025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani,., MHKes.,Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar tiga belas tahun dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bibir kemaluan dalam bagian bawah kanan, memar pada selaput dara arah jam tiga; robekan baru pada selaput dara pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan, sesuai putaran jarum jam, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur;
 - Bahwa pencabulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN 2 Ciawi Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Anak masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7478/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak sendiri;
 - Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa dari *WhatsApp*;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Anak meminta untuk berkenalan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk jalan-jalan ke Taman Sumber kemudian sesampainya Terdakwa di SDN untuk menjemput Anak, Anak sudah menunggu kedatangan Terdakwa tersebut Terdakwa bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu menuju ke SDN termasuk Kabupaten Cirebon setibanya di SDN 2 Ciawi tersebut sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menyimpan sepeda motornya lalu Anak dan Terdakwa duduk di teras SDN ketika Terdakwa dan Anak sedang mengobrol, Terdakwa memeluk tubuh Anak;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Anak untuk memegang kemaluannya selanjutnya Terdakwa memegang kepala Anak ke arah bawah hingga mulut Anak mengulum atau mencium kemaluan Terdakwa hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian pada saat Anak sedang mengulum kemaluan Terdakwa, orang tua Anak yang bernama Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto masuk ke dalam SDN untuk mencari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Anak yang belum pulang, melihat ada orang yang datang, kemudian Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam celana Terdakwa dan meminta Anak untuk bersembunyi;

- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RISWAN bin KUSEN (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa Anak masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto awalnya mencari keberadaan Anak yang tidak pulang-pulang kemudian masuk ke dalam SDN untuk mencari keberadaan Anak yang belum pulang tersebut dan melihat ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Anak kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan Anak yang sedang bersembunyi di belakang kelas lalu Saksi bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto membawa Terdakwa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



3. Saksi WIBI SAPUTRO Bin RISWAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Adik Saksi sendiri yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa Anak masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi dan saudara Hermanto awalnya mencari keberadaan Anak yang tidak pulang-pulang kemudian masuk ke dalam SDN untuk mencari keberadaan Anak yang belum pulang tersebut dan Melihat ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi dan saudara Hermanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Anak kemudian Terdakwa menunjukan keberadaan Anak yang sedang bersembunyi di belakang kelas lalu Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi dan saudara Hermanto membawa Terdakwa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak dalam keadan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur;
- Bahwa pencabulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anak Fildzah Fikriyah Binti Riswan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Anak Korban adalah teman Saksi Anak;
- Bahwa Anak korban pernah menelpon Saksi Anak dan bercerita sambil menangis bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan Terdakwa hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi Anak pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencabulan Anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi Anak Fildzah Fikriyah Binti Riswan berusia 13 (tiga belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban melalui *WhatsApp*;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Anak Korban meminta untuk berkenalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan ke Taman Sumber kemudian sesampainya Terdakwa di SDN untuk menjemput Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu kedatangan Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu menuju ke SDN termasuk Kabupaten Cirebon setibanya di SDN tersebut sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menyimpan sepeda motornya lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras SDN 2

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Ciawi, ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang mengobrol, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya selanjutnya Terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan Terdakwa hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian pada saat Anak Korban sedang mengulum kemaluan Terdakwa, orang tua Anak Korban yang bernama Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto masuk ke dalam SDN untuk mencari keberadaan Anak Korban yang belum pulang, melihat ada orang yang datang, kemudian Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam celana Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Nomor: xxx/ 11755/ XI/ 2023/ RSUD. Awn No. Rekam Medis: 1119025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani,., MHKes.,Sp.FM, telah



dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar tiga belas tahun dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bibir kemaluan dalam bagian bawah kanan, memar pada selaput dara arah jam tiga; robekan baru pada selaput dara pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan, sesuai putaran jarum jam, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN Kabupaten Cirebon, telah melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB mengajak Saksi Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban lahir pada 2010 yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon), untuk jalan-jalan ke Taman Sumber kemudian sesampainya Terdakwa di SDN untuk menjemput Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu kedatangan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu menuju ke SDN Kabupaten Cirebon. Setibanya di SDN tersebut sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menyimpan sepeda motornya lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras SDN ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang mengobrol, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka baju Anak Korban, setelah terbuka, Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk mencium atau mengulum kemaluan Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, Terdakwa kemudian membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya selanjutnya Terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian pada saat Anak Korban sedang mengulum kemaluan Terdakwa, orang tua Anak Korban yang bernama Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto masuk ke dalam SDN untuk mencari keberadaan Anak Korban yang belum pulang dan melihat ada orang yang datang, kemudian Terdakwa memasukan kembali kemalunnya ke dalam celana Terdakwa dan meminta Anak Korban untuk bersembunyi di dalam ruangan kelas selanjutnya Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Anak Korban kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan Anak Korban yang sedang bersembunyi di belakang kelas lalu Saksi Riswan Bin Kussen (Alm) bersama dengan Saksi Wibi Saputro dan saudara Hermanto membawa Terdakwa ke Polresta Cirebon untuk proses lebih lanjut dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Nomor: xxx/11755/XI/2023/RSUD. Awn No. Rekam Medis: 1119025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Riza Rivani,., MHKes.,Sp.FM, telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sekitar tiga belas tahun dalam keadaan sadar;
- Pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bibir kemaluan dalam bagian bawah kanan, memar pada selaput dara arah jam tiga; robekan baru pada selaput dara pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan, sesuai putaran jarum jam, semua kelainan tersebut akibat trauma tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk"
3. Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"
4. Unsur "Anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Rumusan kata "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka jelas terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa Pardi Bin Aliyudin yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan demikian unsur "Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak"

Menimbang, bahwa "Sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang di insyafi sedangkan dari segi isinya "Sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membujuk" artinya berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membujuk seseorang yaitu dengan mengungkapkan kata-kata sehingga seseorang menjadi terpengaruh untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh pembujuk, pengaruh-pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, dengan janji-janji yang berlebihan atau dengan tipu.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak" berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di teras SDN Kabupaten Cirebon, telah melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB mengajak Saksi Korban (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban lahir pada 2010 yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon), untuk jalan-jalan ke Taman Sumber kemudian sesampainya Terdakwa di SDN untuk menjemput Anak Korban, Anak Korban sudah menunggu kedatangan Terdakwa tersebut



kemudian Terdakwa bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu menuju ke SDN Kabupaten Cirebon setibanya di SDN tersebut sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menyimpan sepeda motornya lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras SDN ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang mengobrol, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka baju Anak Korban, setelah terbuka, Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk mencium atau mengulum kemaluan Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, Terdakwa kemudian membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang kemaluannya selanjutnya Terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan Terdakwa hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak" berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum bahwa Anak Korban dan Terdakwa duduk di teras SDN ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang mengobrol, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban sambil mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka baju Anak Korban, setelah terbuka, Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara Anak Korban dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk mencium atau mengulum kemaluan Terdakwa dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil, Terdakwa kemudian membuka celananya dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluannya selanjutnya Terdakwa memegang kepala Anak Korban ke arah bawah hingga mulut Anak Korban mengulum atau mencium kemaluan Terdakwa hingga kurang lebih selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa Unsur "Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk Anak yang masih didalam kandungan.

Menimbang, bahwa unsur "Anak" berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum bahwa Anak korban dilahirkan di Cirebon pada 2010, sehingga usia Anak korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa baru berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/Um/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak korban masih tergolong anak.

Menimbang, bahwa unsur "Anak" berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo 82 (I) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam alasan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut mengatur selain pidana penjara, dikenakan pula pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos pendek warna, hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah BH warna pink dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo 82 (l) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, **RAIS TORODJI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.**, **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNU WILARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Jamanuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

RAIS TORODJI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)